

## Pengawasan Keuangan Bank dan *Non Bank* oleh OJK

Sonia Desta Ardiyani<sup>1</sup>, Faiqotus Silvia<sup>2</sup>, Baidhowi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Semarang

E-mail: [mynamesonia61@gmail.com](mailto:mynamesonia61@gmail.com)<sup>1</sup>, [Faiqotussilvia83@gmail.com](mailto:Faiqotussilvia83@gmail.com)<sup>2</sup>, [baidhowi@mail.unnes.ac.id](mailto:baidhowi@mail.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 13 April 2025

Revised: 01 Juni 2025

Accepted: 09 Juni 2025

**Keywords:** OJK, Keuangan Bank, Non Bank

**Abstract:** Penelitian yang ditulis mengenai peran dan kewenangan pengaturan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada lembaga keuangan bank dan Non Bank. Aturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya diemban oleh Bank Indonesia sebenarnya ditujukan untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam rangka mencegah potensi terjadinya tindak pidana di sektor perbankan. Semenjak telah diberlakukannya peraturan berupa Undang-Undang oleh OJK, dan bank Indonesia yang dasarnya telah menjadi bank sentral di Indonesia masih berperan sebagai pembentuk kebijakan moneter guna mnejada kestabilan keadaan moneter. Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dalam konsep hukum pengaturan dan pengawasan sektor perbankan oleh OJK serta bagaimana peran yang diberikan oleh OJK untuk mengawasi lembaga keuangan dalam sektor keuangan bank dan Non Bank. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data sekunder dan primer, serta menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang beralih dari Bank Indonesia ke OJK terbatas pada lingkup mikroprudensial, sedangkan pengaturan perbankan terkait makroprudensial tetap menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Namun, kewenangan pengaturan perbankan oleh OJK tidak sepenuhnya bersifat independen.

## PENDAHULUAN

Keberadaan bank memiliki korelasi yang kuat dengan kemajuan perdagangan. Dunia modern kini tak terpisahkan, bahkan sering bergantung, pada kegiatan dan layanan perbankan. Pasal 34 UU RI No.23 tahun 1999 yang telah diubah dengan adanya UU No.3 tahun 2004 dan UU No.6 tahun 2009 menginstruksikan pembentukan lembaga pengawas lembaga keuangan yang meliputi asuransi, dana pensiun, perbankan, sekuritas, modal ventura bahkan perusahaan pembiayaan dan badan pengelola dana masyarakat. Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai masalah di sektor perbankan, termasuk krisis yang menyebabkan likuidasi 21 bank swasta nasional oleh Bank Indonesia akibat temuan berbagai penyimpangan yang menimbulkan

pertanyaan terhadap efektivitas pengawasannya. Selain itu, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik juga menjadi perhatian. Meningkatnya problematika di lingkup layanan finansial bank yang mengancam kestabilan sistem keuangan mempercepat urgensi pembentukan institusi pengawas komprehensif. Terhitung sejak implementasi UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) pada tanggal 31 Desember 2012, terjadi transformasi paradigma pengawasan di sektor finansial Indonesia, dengan perpindahan otoritas, kewajiban, dan hak pengaturan serta pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada OJK. Dalam beragam sektor, para pejabat senantiasa mengeluarkan arahan strategis. Harold D. Lasswell dan Abraham Keplan memberikan definisi kebijakan sebagai "rangkaian program terstruktur yang mencakup tujuan, nilai-nilai, dan implementasi praktis." Kebijakan juga dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan (atau tidak bertindak) yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan publik (Irfan, 2003). Pentingnya hal ini adalah agar para pembuat keputusan di pemerintahan tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek, melainkan juga mempertimbangkan keberlanjutannya dalam periode waktu yang lebih lama (Amrullah, 2015).

Latar belakang dari terbentuknya lembaga pengawas sektor keuangan atau OJK ialah berasal dari kebijakan yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yang mengharapkan peningkatan pertahanan dalam sistem keuangan. Peraturan tersebut juga akan membawa kepada sistem sentralisasi dalam pengaturan serta pengawasan kepada lembaga keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh kementerian keuangan, bank indonesia serta badan pengawas pasar modal. Secara komprehensif Undang-Undang tersebut telah mengatur mekanisme peralihan mengenai tugas serta fungsi dari pengawasan agar terlaksana dengan baik. Dengan demikian, pembentukan lembaga yang khusus menangani regulasi dan pengawasan perbankan ini diharapkan dapat mendorong sinergi dan koordinasi yang optimal antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga keberadaan OJK dapat menjembatani kepentingan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode normatif yang mengacu pada kajian pustaka seperti perundang-undangan. Mengingat hukum adalah seperangkat kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, penelitian ini secara konsisten menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Dalam mengkaji permasalahan, penelitian ini menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sejalan dengan sifat penelitian hukum normatif, penelitian juga menggunakan dasar dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Material yuridis primer yang menjadi fokus kajian utama adalah regulasi Bank Indonesia—yaitu UU No. 23 Tahun 1999 beserta perubahannya (yang selanjutnya dirujuk sebagai UU Bank Indonesia)—dan legislasi Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, sumber yuridis sekunder berfungsi memperkaya interpretasi material yuridis primer, mencakup publikasi para pakar hukum, artikel jurnal, majalah akademik, referensi digital, serta pandangan atau teori yang berhubungan dengan literatur dan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh praktisi perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksistensi OJK Dalam Lembaga Keuangan di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lahir dari amanat legal dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang mengharuskan terbentuknya institusi pengawasan yang mandiri dan komprehensif untuk mengawasi keseluruhan kegiatan dalam industri jasa keuangan. Kehadiran OJK juga

didorong oleh dinamika dan kompleksitas sistem finansial yang semakin rumit dan terus berkembang. Sebagai institusi negara, OJK berdiri dengan prinsip kemandirian tanpa campur tangan pihak eksternal, dibekali dengan otoritas untuk melakukan regulasi, supervisi, investigasi, dan penyidikan seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan OJK. Berdasarkan ketentuan UU No. 3 tahun 2004 yang merupakan amandemen dari UU No. 23 Tahun 1999, diinstruksikan untuk menciptakan badan yang bertanggung jawab mengawasi sektor finansial. Regulasi tersebut menekankan bahwa tanggung jawab pengawasan bank akan dilaksanakan oleh badan supervisi mandiri untuk industri jasa keuangan yang dibentuk melalui legislasi khusus. Transformasi pola pengawasan di industri finansial ditandai dengan disahkan dan diterapkannya UU OJK No. 21 Tahun 2011. Undang-undang ini mengakibatkan perpindahan wewenang pengawasan dari Bank Indonesia yang sebelumnya mengawasi sektor perbankan, serta dari Bapepam-LK yang sebelumnya membawahi lembaga keuangan non-bank, kepada satu badan tunggal yang terintegrasi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (Muhammad Fakhri Amir, 2020).

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana publik dalam bentuk simpanan dan mendistribusikannya kembali melalui pinjaman dan beragam format lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, bank juga memainkan peran krusial sebagai fasilitator sistem pembayaran, stabilisator moneter, dan penggerak roda perekonomian dalam pembangunan nasional. Fungsi-fungsi ini bertujuan mendukung terwujudnya pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Supervisi kesehatan bank membutuhkan kehadiran institusi pengawas yang mampu mengontrol dan mengatur aktivitas perbankan secara optimal. Untuk memenuhi keperluan ini, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas kondisi bank. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pada dasarnya lembaga ini memiliki ketentuan yang mengatur struktur dan manajemen dari institusi yang berwenang melakukan regulasi dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Adapun regulasi tentang jenis produk jasa keuangan, cakupan dan limitasi kegiatan lembaga jasa keuangan, syarat dan standar lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan ketentuan kehati-hatian, serta peraturan mengenai layanan penunjang sektor jasa keuangan dan hal-hal lain terkait transaksi jasa keuangan diatur secara tersendiri dalam undang-undang sektoral yang berbeda (Huda, 2020)

## **Peran OJK dalam Mengawasi Keuangan Bank dan *Non Bank***

### **1. Peran lembaga Pengawas OJK dalam lingkup keuangan Bank**

Dalam melakukan penilaian kondisi kesehatan perbankan, diperlukan suatu badan supervisi yang dapat mengawasi dan mengatur kegiatan operasional bank. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi kesehatan bank. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, substansi utama regulasi ini berfokus pada struktur organisasional dan sistem manajerial dari badan yang diberikan otoritas untuk mengendalikan dan mengawasi sektor jasa finansial. Adapun regulasi spesifik terkait varietas produk jasa finansial, limitasi dan ruang lingkup operasional lembaga jasa finansial, kualifikasi dan standar lembaga jasa finansial, parameter kesehatan dan prinsip kehati-hatian, serta ketentuan mengenai layanan pendukung industri jasa finansial dan aspek-aspek tambahan yang berkaitan dengan aktivitas transaksi jasa finansial dijabarkan secara terpisah dalam legislasi sektoral yang berbeda. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, OJK ditetapkan sebagai lembaga mandiri dan terpadu dengan tugas, fungsi, dan otoritas untuk menetapkan regulasi dan menjalankan pengawasan terhadap aktivitas jasa keuangan. OJK tidak berada di bawah pemerintahan dan

beroperasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mencakup akuntabilitas, keterbukaan, kemandirian, tanggung jawab, dan kesetaraan. Pendirian OJK bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil, serta mewujudkan sistem keuangan yang teratur, adil, bertanggung jawab dan transparan. Dengan demikian, OJK memiliki peran penting dalam menjaga daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nurdin, Darussalam, dan Asri, 2024).

Sebagai badan yang mengkoordinasikan regulasi dan supervisi terintegrasi, OJK memantau seluruh dinamika di ranah jasa finansial. Tanggung jawab fundamentalnya mencakup supervisi dan regulasi kegiatan dalam tiga sektor esensial: ranah Perbankan, lingkup Pasar Modal, dan berbagai entitas dalam Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Laman digital resmi OJK menegaskan fungsi lembaga ini sebagai orkestrator sistem pengaturan dan pemantauan yang menyatu atas semua kegiatan dalam lingkup jasa finansial. Merujuk pada pasal 6 UU No 21 Tahun 2011, OJK diamanatkan untuk:

- a. Mengendalikan dan memantau ekosistem finansial di lingkup bank
- b. Mengendalikan dan memantau ekosistem finansial di lingkup pasar modal
- c. Mengendalikan dan memantau ekosistem finansial di lingkup asuransi, pensiun, pembiayaan, dan institusi jasa finansial lainnya

Khusus dalam dimensi Pengendalian dan Pemantauan Institusi Finansial Bank, kewenangan OJK mencakup:

- a. Mengelola aspek perizinan meliputi pembentukan bank, pembukaan kantor, statuta, rencana strategis, struktur kepemilikan, susunan manajemen dan personalia, penggabungan, penyatuan dan pengambilalihan bank, hingga penarikan izin operasional
- b. Mengatur operasional bank, termasuk instrumen pendanaan, alokasi dana, produk campuran, dan berbagai layanan
- c. Membuat kerangka regulasi dan pemantauan terkait kondisi kesehatan bank meliputi kemampuan likuiditas, profitabilitas, kemampuan bayar, kualitas harta, rasio permodalan minimum, batasan penyaluran kredit maksimum, perbandingan kredit terhadap deposito dan pencadangan; pelaporan terkait kesehatan dan kinerja; basis data peminjam; evaluasi kredit; dan standar pembukuan
- d. Menetapkan regulasi dan pemantauan tentang aspek prudensial bank, meliputi pengelolaan risiko; struktur manajemen; prinsip identifikasi nasabah dan anti-pencucian uang; serta pencegahan pendanaan terorisme dan pelanggaran perbankan

Dalam ranah Pemantauan Institusi Finansial Bank, otoritas OJK meliputi:

- a. Merumuskan strategi operasional pemantauan terhadap kegiatan jasa finansial
- b. Mengawasi implementasi tugas pemantauan yang dijalankan oleh Pimpinan Eksekutif
- c. Melaksanakan aktivitas pemantauan, inspeksi, investigasi, perlindungan konsumen dan langkah lain terhadap institusi jasa finansial dan pelaku industri
- d. Mengeluarkan arahan tertulis kepada institusi jasa finansial atau pihak tertentu
- e. Menetapkan pengelola resmi
- f. Memutuskan implementasi pengelola resmi
- g. Menetapkan konsekuensi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan di ranah jasa finansial
- h. Mengeluarkan atau mencabut berbagai perizinan, pendaftaran, persetujuan operasional, dan ketentuan lainnya

OJK beroperasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip fundamental:

- a. Kemandirian-bebas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum
- b. Legalitas-mengutamakan fondasi hukum dan keadilan dalam setiap kebijakan
- c. Kebaikan bersama-melindungi kepentingan pelanggan dan masyarakat serta mendorong kemakmuran umum
- d. Transparansi-menyediakan akses informasi yang valid dan berkeadilan dengan mempertimbangkan aspek privasi dan kerahasiaan
- e. Keahlian-mengedepankan kemampuan teknis dalam pelaksanaan tugas dengan mengikuti etika dan regulasi
- f. Kejujuran-berpegang pada nilai-nilai kebenaran dalam setiap langkah dan keputusan
- g. Pertanggungjawaban-memastikan semua aktivitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat (ojk.go.id, 2025).

## **2. Peran lembaga Pengawas OJK dalam lingkup *Non Bank***

OJK merupakan lembaga yang berdiri setelah lembaga dalam sektor keuangan terbagi menjadi dua. Demikian yang mendasari berdirinya OJK berasal dari dua lembaga Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Bank Indonesia dahulu melakukan suatu pengawasan bidang keuangan negara, dan setelah itu OJK dibentuk untuk mengawasi lembaga sektor keuangan *non bank*, selain itu Bapepam juga menjadi sebuah badan yang bertugas untuk mengawasi modal lembaga pasar yang kemudian dua lembaga yang disebut mengalihkan tugas Bapepam- LK menjadi OJK dibawah naungan Menteri keuangan.

Sebelum melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan peraturan lembaga OJK memiliki beberapa wewenang yang perlu diperhatikan;

- a. Mengatur operasional kegiatan pengawasan kepada perusahaan jasa keuangan
- b. Memantau tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
- c. Melaksanakan kegiatan berupa pemeriksaan, penyidikan dan pengawasan guna melindungi konsumen atau dengan membuat sebuah kegiatan sesuai dengan peraturan yang mengatur.
- d. Melakukan perintah dengan cara tertulis kepada perusahaan sektor keuangan atau pihak-pihak yang dipantau
- e. Memberikan petunjuk pengelolaan perusahaan sektor keuangan sesuai dengan peraturan
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuer
- g. Memberikan kebijakan sanksi kepada pihak yang membuat sebuah pelanggaran terhadap peraturan di sektor jasa keuangan
- h. Kemudian memberhentikan usaha perseorangan, izin operasional usaha dan surat tanda terdaftar, kemudian disahkan baik berupa persetujuan atau pembubaran bahkan penetapan kembali (Simbolon, 2015)

Kewenangan yang dapat dilakukan oleh lembaga pengawas OJK ini juga telah tertuang dalam UU peransuransian No 40 Tahun 2014, yang merupakan salah satu lembaga keuangan *non bank*.

Kemudian kegunaan dari Dewan Komisioner dengan kegiatan Kepala Eksekutif ialah sebagai badan dibawah kementerian keuangan yang dimanfaatkan untuk mengevaluasi atau memperbaiki pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Komisioner. Evaluasi yang dilakukan oleh Dewan komisioner bukanlah semata-mata sebagai badan yang ikut campur dengan Kepala Eksekutif. Kemudian yang dilakukan oleh OJK ialah melihat beberapa kinerja industri peransuransian di Indonesia atau industri dalam sektor keuangan nonbank secara rutin. Kemudian penguatan wewenang lembaga pengawas tercantum dalam Pasal 60 ayat 1 yang kemudian pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh lembaga pengawas tercantum dalam Pasal 57 ayat 1.



Dari pengaruh yang diberikan globalisasi menunjukan suatu perkembangan bagi teknologi masa kini beserta informasi-informasi yang secara mudah dapat ditangkap melalui media sosial, sistem keuangan dalam negeri juga mulai ikut mengenali jaman dengan merubah inovasi terhadap antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan (Adhiguna, 2021). Selain itu hadirnya lembaga dalam sektor keuangan yang ternyata bersengkokol dengan atasan lembaga lain mampu menambahkan hubungan dalam bertransaksi dan hubungan lembaga keuangan. Namun dari segi perubahan yang diberikan saat inovasi transaksi keuangan, banyak juga diperhatikan masalah-masalah yang timbul sebab perlindungan pengguna jasa keuangan belum tentu sepenuhnya terlindungi, maka dibutuhkan lembaga yang secara khusus mengawasi sektor keuangan yang terintegrasi.

Kejahatan yang kemudian disebut sebagai tindak pidana atau perdata jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa mengakibatkan potensi seluruh kegiatan perusahaan asuransi berhenti sebab sanksi yang diberikan tidak main-main bisa berupa penjara bahkan denda (Kurniawan, 2020).

Jika melihat pelaksanaan OJK dalam mengawasi perusahaan asuransi yang merupakan salah satu sistem keuangan *non bank* demikian, OJK berperan penting guna mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan mengeluarkan surat edaran Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang untuk Pengendalian Fraud. Dalam bidang asuransi fraud disebut sebagai perbuatan sekelompok atau perbuatan kejahatan korporasi yang disengaja guna mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan tersebut jelas merugikan korban dan bersifat menipu. Selain itu pemegang polis juga bisa dijadikan sasaran empuk guna melakukan fraud sebab perbuatan karyawan setempat atau perusahaan. Perlu digaris bawahi bahwasannya fraud dalam ranah perdata juga diperhatikan dalam peraturan pengawasan OJK.

Dengan begitu, UU no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan lembaga perasuransian, dari peraturan tersebut melandasi terbentuknya bidang khusus yang mengatur bagaimana edukasi kepada konsumen terkait pelayanan, bahkan pembelaan hukum menurut UU yang disebutkan tadi. Dengan begitu, alasan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bidang khusus yang dibentuk memiliki tujuan utama pendirian bidang tersebut yang meliputi;

- a. Mengatur dengan membuat peraturan mengenai edukasi pemberian layanan terhadap konsumen
- b. Memberikan pelayanan bagi konsumen
- c. Melaksanakan tugas berdasarkan perintah Dewan Komisiner
- d. Melakukan pembelaan kepada konsumen sebagai perlindungan konsumen
- e. Melaksanakan edukasi yang dibuat berdasarkan peraturan
- f. Selain itu, pelaksanaan pelayanan di bidang edukasi memiliki 2 unsur penting, meliputi;
  - 1) Unsur Preventiv
    - a) Pembudayaan literasi inklusi keuangan
    - b) Edukasi pelayanan konsumen
    - c) Kebijakan terhadap perlindungan hukum konsumen
    - d) Memantau produk-produk
  - 2) Unsur Represif
    - a) Memberikan fasilitas guna melakukan pengaduan yang diajukan oleh konsumen
    - b) Selalu siap sedia menyediakan tindakan pemberhentian
    - c) Pembelaan hukum

Guna mengatasi sebuah permasalahan, maka edukasi yang diberikan mengenai pelayanan serta tindakan yang akan ditempuh oleh perusahaan menjadi hal yang penting sebagai jalan utama

untuk melakukan pengaduan kepada pelaku jasa keuangan sebelum dilaporkan atau diadukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Samsul, 2013). Selain edukasi yang diberikan oleh pelaku jasa keuangan kegiatan yang membantu memberikan perlindungan terhadap pengguna ialah dengan membuka sebuah kelompok belajar atau membuka pembelajaran di lingkungan sekitar, contohnya Sosialisasi.

Dengan membuat sebuah edukasi yang dilampirkan di lingkungan sekitar dapat membantu mengurangi konsumen yang tertipu dengan tidak sadar akibat perusahaan yang nakal. Pemberian kelompok khusus juga mampu membantu pengawasan terhadap pelayanan di sektor keuangan atau asuransi menurut peraturan perundang-undangan (Alfi & Susilowati, 2017). Pembentukan lembaga pengawas ini merupakan bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip tata Kelola yang berdiri secara independen, kewajaran, dan transparansi yang disebut sebagai tanggungjawab. Keseimbangan dalam proses pelaksanaan juga diwujudkan agar proses pengawasan menjadi lebih efektif menangani peran dan kewenangan lembaga.

Fungsi dari peraturan Otoritas jasa Keuangan merupakan salah satu cara yang mampu ditempuh guna Menyusun peraturan perusahaan asuransi serta bentuk-bentuk yang harus dijadikan kewajiban oleh perusahaan asuransi. Selain dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan perusahaan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur syarat-syarat yang harus ditempuh guna mendapatkan izin beroperasi. Peraturan yang sudah tersedia maka, proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK ialah dengan membentuk kelompok atau tim yang digunakan untuk memantau sebuah perusahaan asuransi pada setiap kegiatannya. Dari pengawasan tersebut dibentuk tim yang memiliki peran yang berbeda yang meliputi,

- a. *Offside*, pelaksanaan pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan aduan dari konsumen mengenai laporan-laporan yang datang supaya dijadikan dasar sebagai pengawasan lanjut ke jenis *Onside* (Rhamadhan, 2023).
- b. *Onside* pelaksanaan onside merupakan pengawasan lanjutan dari offside setelah terpenuhi beberapa kriteria apabila laporan atau aduan tersebut perlu diawasi secara langsung. Pelaksanaan onside dilakukan oleh tim yang memiliki tugas pengawasan luar dengan mendatangi perusahaan asuransi secara rutin.

Hadirnya lembaga pengawasan OJK membantu mengurangi kejadian-kejadian yang disebut fraud oleh perusahaan asuransi. Selain itu OJK juga berperan penting dalam memantau pelaksanaan ekonomi negara. OJK berperan penuh sebagai lembaga yang memiliki kualitas yang baik yang berfokus pada pengawasan sektor keuangan. Ketersediaan sistem pengawasan yang dilakukan dengan dua cara merupakan perkembangan yang baik dalam kegiatan pengawasan. Berbeda dengan hal pengawasan yang dilakukan oleh negara lain, salah satunya ialah Amerika Serikat yang menggunakan Teknik guna mencegah fraud dengan upaya ketat yang diterapkan oleh institusi atau organisasi. Kemudian institusi yang melakukan sebuah investigasi yaitu badan independen FBI di setiap provinsi guna mencegah klaim palsu pada produk asuransi. Sama halnya dengan negara Inggris yang melakukan Teknik yang sama dengan membentuk tim investigasi yang ditugaskan sebagai tim pencegah sengketa fraud.

Dari dua negara berbeda yang menerapkan Teknik sama, Firlandia memiliki ciri khas dalam menangani kasus fraud di negaranya. Firlandia menggunakan penerapan persamaan pandangan bahwa kejahatan fraud merupakan suatu tindak pidana khusus. Pandangan tersebut membuka cara lain dalam menangani sebuah kasus fraud dengan upaya tidak diperlukannya lagi peraturan khusus yang digunakan untuk mencegah serta mengadili sengketa fraud. Selain itu, pemerintah sangat memperhatikan masyarakat dengan cara kontrol sosial sehingga junjungan tinggi aspek kejujuran

negara Firlandia dapat terpenuhi, sebab menurut mereka kejujuran adalah hal yang paling utama guna menumbuhkan sikap terhadap perusahaan asuransi.

Ketiga negara yang disebutkan diatas merupakan referensi yang mungkin dapat ditempuh oleh Lembaga pengawas yaitu OJK guna melaksanakan peraturan-peraturan yang adil atau dengan mengadopsi beberapa peraturan untuk disesuaikan dengan kejadian yang ada di Indonesia. Kesadaran menjadi hal yang paling utama guna mengatasi sengketa fraud, tanpa adanya kesadaran masyarakat tidak akan tahu bahwa mereka dirugikan atau dimanfaatkan secara tidak sehat oleh perusahaan.

Dengan begitu, tujuan Indonesia mengadakan lembaga yang mengurus lembaga-lembaga sektor keuangan ialah mengupayakan pembentukan perusahaan asuransi menjadi bersih, adil, aman serta transparan saat mengikatkan pada konsumen. Selain menguntungkan bagi konsumen, pengawasan ini juga berperan dalam perkembangan daya saing terhadap negara lain dengan menjaga kepentingan nasional berupa pengendalian, pemeriksaan, dan pengelolaan yang menjadi jasa sektor keuangan nasional (Sahanggamu, Wahongan, & Taroreh, 2022).

Uraian yang sudah dijelaskan mengenai peran serta fungsi dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan disimpulkan bahwa peran penting yang diberikan oleh OJK sangat membantu status ekonomi di Indonesia dan perlindungan secara sah untuk konsumen di bidang sektor keuangan. Oleh sebab itu, kewajiban-kewajiban yang seharusnya diberikan oleh OJK kepada masyarakat senantiasa dilakukan secara rutin guna mengurangi fraud yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan mengenai lembaga keuangan mengenai produk serta tindakan-tindakan yang seharusnya dihindari atau wajib diberikan oleh perusahaan asuransi

## **KESIMPULAN**

Lembaga independen dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang fungsi krusial dalam lanskap finansial Indonesia. Dibentuk melalui mandat UU No. 3 tahun 2004, kehadirannya merupakan jawaban atas tantangan ekosistem keuangan yang terus bertransformasi dengan tingkat kerumitan yang meningkat. Transformasi sistem pengawasan terjadi dengan hadirnya OJK, mengubah paradigma supervisi yang semula terpisah (Bank Indonesia mengawasi perbankan, sementara Bapepam-LK membawahi lembaga keuangan non-bank) menjadi pengawasan holistik dalam satu institusi. Dalam operasionalnya, OJK menjunjung tinggi tujuh pilar fundamental: kemandirian, kepastian hukum, kemanfaatan publik, transparansi, kompetensi, nilai moral, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab utama OJK mencakup regulasi dan supervisi aktivitas finansial pada tiga sektor: perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Untuk ranah perbankan, OJK memiliki otoritas dalam mengatur perizinan, aktivitas operasional, supervisi kondisi kesehatan bank, dan implementasi prinsip kehati-hatian. Adapun untuk sektor non-perbankan seperti asuransi, OJK berfungsi menangkal tindakan kriminal seperti kecurangan melalui mekanisme pengawasan jarak jauh (berbasis pelaporan) dan kunjungan langsung ke lapangan. Dalam dimensi proteksi konsumen, OJK menerapkan strategi ganda: pendekatan pencegahan (peningkatan pemahaman keuangan, pemberian edukasi, dan kebijakan proteksi) serta pendekatan penanganan (fasilitas keluhan, penghentian aktivitas yang merugikan, dan dukungan hukum). Melalui peran multidimensi ini, OJK berkontribusi signifikan dalam mempertahankan kestabilan sistem finansial, melindungi hak-hak konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.



## DAFTAR REFERENSI

- A. Simbolon., (2015) “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Perusahaan Asuransi,” *J. Law Pro Justitia*, vol. 1, no 2, pp. 1–20
- Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59-71
- Anugrah Adhiguna Pangindoman, (2021) “Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Financial Technology Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Pinjaman Dana Online,” *Lex Lata*, vol. 2, pp. 210–218.
- Arief Amrullah, (2015) Politik Hukum Pidana, Genta: Yogyakarta. hlm. 21
- D. Rhamadhan, (2023). “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Asuransi,” *Lex LATA*, vol. 5, no. 1, pp. 104–113, doi: 10.28946/lexl.v5i1.1824.
- Huda, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(3), 61-77.
- I. Samsul, (2013) ““Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),”” *Negara Huk.*, vol. 2, pp. 153–166.
- M. Irfan Islamy, (2003). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara : Jakarta, hlm. 20
- Nurdin Anjani, Darussalam Fabyo, Asri Rozi. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4.
- P. C. Sahanggamu, A. Wahongan, and R. A. Taroreh, (2022). “Pengaturan Pengawasan Kegiatan Usaha Perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan,” *Lex Adm.*, vol. 10, no. 5.
- S. M. Muhammad Alfi, Etty Susilowati, (2017) ““Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi,”” *Diponegoro Law J.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–9.
- Syukri Kurniawan, (2020) ““Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi,”” *Halu Oleo Law Rev.*, vol. 1, no. 38–53.
- Tugas dan Fungsi. (19 Februari 2025). [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx). Diakses tanggal 9 april 2025, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>